



P U T U S A N

No. 1603 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULHAM SIMANGUNSONG ;**

tempat lahir : Tanjung Balai ;

umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Desember 1984 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Aman No. 15 Kampung Baru
Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung
Balai Utara Kodya Tanjung Balai ;

a g a m a : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012 ;

5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013 ;

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;

8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2311/2013/S.804.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 03 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 ;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2312/2013/S.804.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 03 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013 ;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3131/2013/S.804.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2013;

13 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3132/2013/S.804.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 18 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2013;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ZULHAM SIMANGUNSONG** pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, **“percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JONSON SIANIPAR menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa AHMAD FAUZI (DPO) sering memperjual belikan shabu-shabu disepulatan Tanjung Balai dan memberitahukan nomor handphone AHMAD FAUZI tersebut. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi-saksi menyuruh informan untuk menghubungi AHMAD FAUZI dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, lalu informan menghubungi AHMAD FAUZI dan pada saat itu AHMAD FAUZI bersedia menyediakan shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian informan mengatakan beli 150 (seratus lima puluh) gram sajalah kalau begitu, lalu AHMAD FAUZI mengiyakannya dan bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi-saksi bersama dengan informan berangkat ke Tanjung Balai menuju Jalan Arteri dengan mengendarai mobil Avanza, sesampainya di Tanjung Balai yakni di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, lalu informan menghubungi AHMAD FAUZI dan mengatakan sudah sampai dan sekarang sedang parkir di Jalan Arteri menunggu di dalam mobil dan datanglah kesini sekalian bawakan shabu-shabu yang saya pesan, kemudian AHMAD FAUZI mengatakan sabar sebentar lagi kami datang kesana dan shabu-shabunya sudah ada saya bawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, setelah selesai informan menghubungi AHMAD FAUZI, lalu saksi JONSON SIANIPAR keluar dari dalam mobil dan mengasingkan diri, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi-saksi melihat AHMAD FAUZI datang bersama dengan Terdakwa, SURDA DARMA dan AMRUL menemui saksi JONGGI H. DAMANIK di dalam mobil, lalu saksi JONGGI H. DAMANIK menyuruh untuk masuk ke dalam mobil, kemudian AHMAD FAUZI dan AMRUL masuk ke dalam mobil dan duduk dibangku tengah, lalu Terdakwa dan SURDYA DARMA juga ikut masuk ke dalam mobil dan duduk dibangku depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA keluar dari dalam mobil karena merasa kesempitan dan pada saat itu saksi JONGGI H. DAMANIK menanyakan kepada AHMAD FAUZI "mana shabu-shabu yang saya pesan biar saya lihat dulu asli atau tidak", lalu AHMAD FAUZI mengatakan "ada ini tapi mana uang pembelian shabu-shabunya biar saya lihat dulu", kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK memperlihatkan uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya AHMAD FAUZI menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada saksi JONGGI H.

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK dan pada saat itu juga saksi JONGGI H. DAMANIK langsung menangkap tangan AHMAD FAUZI, namun pada saat itu AHMAD FAUZI melawan dan meronta sehingga terlepas dan langsung melarikan diri dari pintu samping sebelah kanan, sedangkan AMRUL telah lebih dulu melarikan diri dan saksi JONSON SIANIPAR berhasil melakukan penangkapan terhadap SURYA DARMA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JONGGI H. DAMANIK langsung keluar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram netto, dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari SURYA DARMA disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SURYA DARMA serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 02.30 WIB Kasat Res. Narkoba Polres Humbang Hasundutan menyerahkan AMRUL (dilakukan penuntutan terpisah) ke Dit. Res Narkoba Polda Sumatera Utara dan disita dari AMRUL barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut kartunya Nomor 085373251631. Adapun perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4768/NNF/2012, tanggal 04 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama SURYA DARMA, ZULHAM SIMANGUNSONG dan AMRUL adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 WIB saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JONSON SIANIPAR menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa AHMAD FAUZI (DPO) sering memperjual belikan shabu-shabu diseputaran Tanjung Balai dan memberitahukan nomor handphone AHMAD FAUZI tersebut. Atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi-saksi menyuruh informan untuk menghubungi AHMAD FAUZI dan mengatakan mau membeli shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram, lalu informan menghubungi AHMAD FAUZI dan pada saat itu AHMAD FAUZI bersedia menyediakan shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), kemudian informan mengatakan beli 150 (seratus lima puluh) gram sajalah kalau begitu, lalu AHMAD FAUZI mengiyakannya dan bersepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi-saksi bersama dengan informan berangkat ke Tanjung Balai menuju Jalan Arteri dengan mengendarai mobil Avanza, sesampainya di Tanjung Balai yakni di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, lalu informan menghubungi AHMAD FAUZI dan mengatakan sudah sampai dan sekarang sedang parkir di Jalan Arteri menunggu di dalam mobil dan datanglah kesini sekalian bawakan shabu-shabu yang saya pesan, kemudian AHMAD FAUZI mengatakan sabar sebentar lagi kami datang kesana dan shabu-shabunya sudah ada saya

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram, setelah selesai informan menghubungi AHMAD FAUZI, lalu saksi JONSON SIANIPAR keluar dari dalam mobil dan mengasingkan diri, tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi-saksi melihat AHMAD FAUZI datang bersama dengan Terdakwa, SURDA DARMA dan AMRUL menemui saksi JONGGI H. DAMANIK di dalam mobil, lalu saksi JONGGI H. DAMANIK menyuruh untuk masuk ke dalam mobil, kemudian AHMAD FAUZI dan AMRUL masuk ke dalam mobil dan duduk dibangku tengah, lalu Terdakwa dan SURDYA DARMA juga ikut masuk ke dalam mobil dan duduk dibangku depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan SURYA DARMA keluar dari dalam mobil karena merasa kesempitan dan pada saat itu saksi JONGGI H. DAMANIK menanyakan kepada AHMAD FAUZI "mana shabu-shabu yang saya pesan biar saya lihat dulu asli atau tidak", lalu AHMAD FAUZI mengatakan "ada ini tapi mana uang pembelian shabu-shabunya biar saya lihat dulu", kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK memperlihatkan uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya AHMAD FAUZI menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kepada saksi JONGGI H. DAMANIK dan pada saat itu juga saksi JONGGI H. DAMANIK langsung menangkap tangan AHMAD FAUZI, namun pada saat itu AHMAD FAUZI melawan dan meronta sehingga terlepas dan langsung melarikan diri dari pintu samping sebelah kanan, sedangkan AMRUL telah lebih dulu melarikan diri dan saksi JONSON SIANIPAR berhasil melakukan penangkapan terhadap SURYA DARMA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi JONGGI H. DAMANIK langsung keluar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram netto, dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari SURYA DARMA disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan SURYA DARMA serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira pukul 02.30 WIB Kasat Res. Narkoba Polres Humbang Hasundutan menyerahkan AMRUL (dilakukan penuntutan terpisah) ke Dit. Res Narkoba Polda Sumatera Utara dan disita dari AMRUL barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo berikut kartunya Nomor 085373251631. Adapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Potri Cabang Medan Nomor Lab 4768/NNF/2012, tanggal 04 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama SURYA DARMA, ZULHAM SIMANGUNSONG dan AMRUL adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini, "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, 112*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula AHMAD FAUZI menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk menjumpainya disalah satu rumah penduduk, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa pergi menemui AHMAD FAUZI (DPO), dan setelah bertemu dengan AHMAD FAUZI, tidak lama kemudian AMRUL dan SURYA DARMA datang menemui AHMAD FAUZI, setelah bergabung ditempat tersebut, AHMAD FAUZI meminta tolong kepada Terdakwa, SURYA DARMA dan AMRUL untuk menemaninya melakukan transaksi jual beli shabu-shabu kepada pembeli yang saat itu menunggu di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan di depan kandang lembu dan hal tersebut Terdakwa, SURYA

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA dan AMRUL menyetujuinya karena pada saat itu AHMAD FAUZI mengatakan apabila shabu-shabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa, SURYA DARMA dan AMRUL akan diberi imbalan uang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZI, SURYA DARMA dan AMRUL bersama-sama pergi ke Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantang Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai tepatnya dipinggir jalan dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZI, SURYA DARMA dan AMRUL bertemu dengan pembeli di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantang Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai dan AHMAD FAUZI langsung melakukan transaksi dan pada saat AHMAD FAUZI dan AMRUL melakukan transaksi dengan pembeli di dalam mobil, pada saat itu juga Petugas Kepolisian yakni saksi JONSON bersama dengan Petugas Polisi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SURYA DARMA (dilakukan penuntutan terpisah), yang ternyata calon pembeli tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, sedangkan AHMAD FAUZI dan AMRUL berhasil melarikan diri pada saat hendak ditangkap oleh Petugas Polisi yaitu saksi JONGGI H. DAMANIK. Selanjutnya Petugas saksi JONGGI H. DAMANIK dan saksi JONSON SIANIPAR melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram netto, dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Cross berikut kartunya Nomor 082369696322 sedangkan dari SURYA DARMA disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia berikut kartunya Nomor 081260034242 ;

Adapun Terdakwa mengetahui bahwa AHMAD FAUZI akan melakukan transaksi Narkotika berupa shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Medan tanggal 20 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZULHAM SIMANGUNSONG** telah terbukti melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;

2 Menyatakan Terdakwa **ZULHAM SIMANGUNSONG** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah HP Cross berikut kartunya dengan nomor 082369696322 ;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia berikut kartunya dengan nomor 081260034242 ;
- 1 (satu) HP VIVO berikut kartunya dengan nomor 085373251631 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan No. 2570/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **ZULHAM SIMANGUNSONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2)” ;

2 Menghukum Terdakwa **ZULHAM SIMANGUNSONG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram ;
- 1 (satu) HP. Merek Cross berikut kartunya dengan nomor 082369696322;
- 1 (satu) HP. Merek Nokia berikut karunya dengan nomor 081260034242 ;
- 1 (satu) HP. Merek Vivo berikut kartunya dengan nomor 085373251631 ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 218/PID/2013/PT-MDN tanggal 12 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Maret 2013, Nomor : 2570/Pid.B/2012/PN-Mdn, yang dimintakan banding dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- 2 Menjatuhkan pidana tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) HP. Merek Cross berikut kartunya dengan nomor 082369696322;
 - 1 (satu) HP. Merek Nokia berikut kartunya dengan nomor 081260034242;
 - 1 (satu) HP. Merek Vivo berikut kartunya dengan nomor 085373251631;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 48/Akta.Pid/2013/ PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Akta.Pid/2013/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juli 2013 Nomor 48/Akta.Pid/2013/PN.Mdn, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa **ZULHAM SIMANGUNSONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" dengan pertimbangan Terdakwa, Amrul, dan Surya Darma ikut bersama sama mengantar Ahmad Fauzi membawa shabu-shabu pesanan informan Polisi yang menyamar ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013



⇒ Bahwa jika pertimbangan Judex Facti tersebut di atas dijadikan alasan untuk menghukum Terdakwa **ZULHAM SIMANGUNSONG** adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya pada hal 12 poin 1 dan 2 menyatakan Terdakwa, Surya Darma, dan Amrul ikut bersama-sama mengantar Ahmad Fauzi membawa shabu-shabu pesanan informan Polisi yang menyamar menjadi pembeli sebanyak berat bersih 145 (seratus empat puluh lima) gram atau lebih dari 5 gram, maka Judex Facti Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tindak pidana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa bersama teman-temannya Amrul dan Surya Darma adalah tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya pada hal 13 alinea 1 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Medan merasa perlu menambah hal yang memberatkan bagi Terdakwa, selain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu : bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota Polisi seharusnya mencegah atau menggagalkan niat dari seseorang di dalam memperdagangkan Narkotika, tetapi Terdakwa justru turut serta atau setidak-tidaknya membantu seseorang dalam menjual Narkotika adalah pertimbangan yang salah dan keliru yang menunjukkan Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak membaca berkas secara lengkap dan baik tetapi hanya fotocopy faste dari putusan yang lain, karena Terdakwa pekerjaannya sudah jelas di dalam Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu WIRASWASTA ;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur dengan permufakatan jahat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun Unsur permufakatan jahat ialah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika dengan menyebutkan dalam pertimbangannya pada hal 12 poin 1 bahwa Terdakwa, Surya Darma, Amrul ikut bersama-sama mengantar Ahmad Fauzi membawa shabu-shabu pesanan informan Polisi yang menyamar ;



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai hasil pengujian satu sama lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk-petunjuk yang sesuai pula dengan keadaan barang bukti, dimana telah terjadi fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB informan serta saksi Jonggi H. Damanik dan Jonson Sianipar menghubungi Ahmad Fauzi (DPO) yang mana informan dan saksi Jonggi H. Damanik dan Jonson Sianipar, yang mengatakan jika saksi memerlukan Narkotika (Shabu-Shabu) sebanyak 100 gram dan Ahmad Fauzi dapat menyediakannya dengan harga Rp. 88.000.000, dan informan meminta 150 gram, yang mana dalam hal ini informan dan saksi bertindak sebagai pembeli yang menyamar untuk membuktikan informasi masyarakat bahwa Ahmad Fauzi sering memperjual belikan Narkotika yang mana tujuan para saksi menghubunginya untuk menjebak Ahmad Fauzi, yang mana tanpa pikir panjang Ahmad Fauzi menghubungi Terdakwa untuk menemaninya menjumpai Jonggi H. Damanik dan Jonson Sianipar, di Jalan Arteri Kelurahan Sei Rantau, Kecamatan Datuk Bandar Kodya Tanjung Balai dan pada tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wib Ahmad Fauzi datang menjumpai Jonggi H. Damanik di dalam mobil ;
5. Bahwa ketika Ahmad Fauzi dan saksi Jonggi H. Damanik serta informan, ketemu di dalam mobil Saksi Jonggi H. Damanik memberikan uang kepada Ahmad Fauzi untuk membeli shabu-shabu tersebut, dan Ahmad Fauzi (DPO) mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celana Ahmad Fauzi untuk diserahkan kepada Jonggi H. Damanik, dan sewaktu melakukan transaksi Terdakwa Surya Darma, Amrul berada di luar mobil dengan jarak \pm 5 Meter sesuai dengan keterangan saksi Jonggi H. Damanik dan Jonson Sianipar di persidangan (Surat Pernyataan Terlampir), maka haruslah diartikan bahwa hubungan tersebut pada diri Terdakwa adalah menemani bukan mengantar Ahmad Fauzi menjumpai saksi Jonggi H. Damanik atas ajakan Ahmad Fauzi untuk transaksi jual beli Narkotika adalah tidak merupakan suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, sebab saksi Jonggi H. Damanik hanya berpura-pura (tidak ada niat) ingin membeli shabu-shabu menyampaikannya kepada Ahmad Fauzi untuk menangkap Ahmad Fauzi dan Terdakwa mau diajak Ahmad Fauzi untuk menemaninya menjumpai saksi Jonggi H. Damanik ;
6. Bahwa oleh karena hubungan antara Ahmad Fauzi, Informan saksi Jonson Sianipar dan Jonggi H. Damanik merupakan hubungan yang berpura-pura tanpa

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013



didasari niat untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika tersebut, dan Ahmad Fauzi menghubungi Terdakwa mengajak Terdakwa menemani Ahmad Fauzi menjumpai saksi Jonggi H. Damanik maka tidak dapat diartikan telah terjadi suatu permufakatan jahat sebagaimana menjadi unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

7. Bahwa Judex Facti pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru membuat pertimbangan tersebut karena unsur dengan melawan hukum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG Tidak terbuktinya unsur melawan hukum karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (schuld) dalam perbuatan yang telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini dikaitkan dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika. Ini dibuktikan bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan, saksi Jonggi H. Damanik, Jonson Sianipar maupun dengan Informan menggunakan handphone Merk Cross dengan Nomor 082369696322 yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa hanya menemani Ahmad Fauzi menjumpai para saksi setelah ditelepon pada tangga 29 Agustus 2012, dan Terdakwa mengetahui barang yang dibawa dan yang diserahkan oleh Ahmad Fauzi kepada saksi Jonggi H. Damanik adalah paket shabu walaupun Terdakwa tidak pernah memegang atau memeriksanya, Terdakwa hanya menemani Ahmad Fauzi menjumpai saksi Jonggi H. Damanik, Jonson Sianipar dan Terdakwa tidak melihat terjadinya transaksi tersebut karena Terdakwa di luar mobil dengan jarak \pm 5 meter, yang mana shabu-shabu tersebut diserahkan Ahmad Fauzi di dalam mobil yang di dalam mobil tersebut Informan, Jonggi H. Damanik dan Ahmad Fauzi melarikan diri selanjutnya Terdakwa ditangkap ;
8. Bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu ditangan Tersangka/Terdakwa. Kedua unsur itu adalah "kekuasaan atas suatu benda" dan "adanya kemauan untuk memiliki benda itu". Dan, kedua unsur ini harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
9. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, jelas terungkap "bezit" atas shabu yang menjadi barang bukti di persidangan ada pada orang yang bernama "Ahmad



Fauzi" (DPO) yang diserahkan kepada saksi Jonggi H. Damanik sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada Terdakwa ;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan berdasarkan fakta-fakta yang ada seharusnya Terdakwa dihukum dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa bersama Amrul dan Surya Darma sudah mengetahui bahwa keesokan harinya, yakni tanggal 30 Agustus 2012 Ahmad Fauzi (DPO) akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di Tanjung Balai, dimana Terdakwa di hubungi oleh Ahmad Fauzi (DPO) untuk menemani dalam melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga jarak waktu antara Terdakwa mengetahui akan terjadinya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu dengan waktu pelaksanaannya masih cukup panjang, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib ;
11. Bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mempunyai niat sengaja tidak melaporkan transaksi Narkotika tersebut kepada pihak Kepolisian dikarenakan jarak waktu antara sewaktu Terdakwa di telepon Ahmad Fauzi pada tanggal 29 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 WIB dengan proses transaksi serta proses penangkapan pada tanggal 30 Agustus 2013 sekitar 20.00 WIB, ada interpal waktu sekitar 24 jam tetapi Terdakwa tidak melaporkan transaksi Narkotika tersebut ;
12. Bahwa unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jarak waktu antara Terdakwa ditelepon oleh Ahmad Fauzi dengan transaksi jual beli Narkotika dengan penangkapan terhadap Terdakwa ada interval waktu sekitar 24 jam, dengan waktu yang ada tersebut, sangat mungkin Terdakwa melaporkan transaksi Narkotika tersebut kepada pihak Kepolisian, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Jonson Sianipar, dkk, dengan fakta-fakta tersebut sangat jelas bahwa Terdakwa mengetahui transaksi tetapi tidak melaporkan ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013



13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Memori Kasasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram adalah suatu pertimbangan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Judex Facti bertentangan dengan Peraturan Hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya terhadap Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG maka patut dan beralasan secara hukum Putusan tersebut dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena adanya alasan yang dapat meringankan diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana kepada Terdakwa tidak tepat alasannya karena Terdakwa seorang Polisi, padahal dalam berkas perkara tidak ada bukti bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi.
- Bahwa shabu-shabu seberat 145 gram adalah milik Ahmad Fauzi ketika ditangkap ditemukan ditangan ahmad Fauzi.
- Bahwa Terdakwa dan Amrul diajak oleh Ahmad Fauzi untuk mengantar dan menyerahkan narkotika karena dijanjikan mendapat upah dan hal ini baru pertama kali dilakukan Terdakwa sehingga dapat dilihat antara Terdakwa Ahmad Fauzi beserta Amrul bukan merupakan jaringan sindikat.
- Bahwa Terdakwa dan Amrul bukan target operasi dari Polisi yang jadi target operasi adalah Ahmad Fauzi.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ada pemufakatan jahat dalam menyerahkan narkotika gol I antara Terdakwa Amrul dan Ahmad Fauzi, namun dipandang perlu untuk meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 218/PID/2013/PT-MDN tanggal 12 Juni 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2570/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 26 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 25 November 2013 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari (Pembaca III) Ketua Majelis **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** yang berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Ahmad Fauzi meminta tolong kepada Terdakwa, Surya Darma dan Amrul untuk menemaninya melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dan apabila shabu-shabu laku terjual, maka Terdakwa, Surya Darma dan Amrul akan mendapatkan imbalan uang.
- Terdakwa mengetahui bahwa Ahmad Fauzi akan melakukan transaksi narkoba dan Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
- Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).
- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1603 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
ZULHAM SIMANGUNSONG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 218/PID/2013/PT-MDN tanggal 12 Juni 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2570/Pid.B/2012/PN-Mdn tanggal 26 Maret 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULHAM SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang seberat 145 (seratus empat puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) HP Merek Cross berikut kartunya dengan nomor 082369696322 ;
 - 1 (satu) HP Merek Nokia berikut kartunya dengan nomor 081260034242 ;
 - 1 (satu) HP Merek Vivo berikut kartunya dengan nomor 085373251631 ;

Dimusnahkan ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 November 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

PROF. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001